

KPU KENDARI BUKA 77 POSKO LAYANAN PINDAH PEMILIH PILKADA 2024



Sumber gambar:

<https://img.antaraneWS.com/cache/800x533/2024/10/10/IMG-20241010-WA0145.jpg.webp>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) membuka 77 posko pelayanan masyarakat untuk pindah pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Kendari, Hans A. Rompas, di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa posko pelayanan pindah pemilih ini dilaksanakan di masing-masing sekretariat PPS dan PPK yang tersebar di 65 kelurahan dan 11 kecamatan yang ada di Kota Kendari.

"Atau bisa juga langsung ke sekretariat KPU Kota Kendari," katanya.

Ia menjelaskan bahwa dalam posko pelayanan pindah pemilih tersebut terdapat dua tahapan dalam melaksanakan proses daftar pemilihan tambahan atau DPTb. Yang pertama adalah batas waktu pemilih pindah memilih, paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara atau batas dilaksanakan sampai 28 Oktober 2024.

"Kemudian batas selanjutnya adalah tujuh hari sebelum hari pemungutan suara yaitu pada tanggal 20 November 2024," ujarnya.

Hans menyampaikan bahwa tujuan layanan pindah memilih ini guna mempermudah masyarakat untuk memberikan hak pilih pada Pilkada 2024.

Iya menyebutkan bahwa ada sembilan syarat pemilih pindah memilih yang diatur dalam Peraturan KPU nomor 7 tahun 2024 yaitu menjalankan tugas di tempat lain, menjalani rawat inap, penyandang disabilitas, menjalani rehabilitasi narkoba.

"Kemudian, menjadi tahanan di rumah tahanan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara. Selanjutnya, tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana alam dan terakhir sedang bekerja di luar domisili," tuturnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Kendari pada Pilkada 2024 mencapai 238.683 orang terdiri 117.028 laki-laki dan 121.655 perempuan yang tersebar di 11 kecamatan dan 65 kelurahan di Kota Kendari.

Kemudian, KPU Kota Kendari juga telah menetapkan lima pasangan calon pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kendari.

Mereka adalah pasangan Siska Karina Imran-Sudirman nomor urut 1, Yudhi Mahardika-Nirna Lachmuddin nomor urut 2, Sitya Giona Nur Alam-Subha nomor urut 3, Aksan Jaya Putra-Andi Sulolipu nomor urut 4, dan pasangan Abdul Razak-Afdhal nomor urut 5.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/473238/kpu-kendari-buka-77-posko-layanan-pindah-pemilih-pilkada-2024>, "KPU Kendari buka 77 posko layanan pindah pemilih Pilkada 2024", tanggal 10 Oktober 2024
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/391943-kpu-kendari-siapkan-77-posko-pindah-pemilih-untuk-pilkada-2024>, "KPU Kendari Siapkan 77 Posko Pindaj Pemilih untuk Pilkada 2024", tanggal 10 Oktober 2024.

Catatan:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan pemilih dapat mengajukan pindah memilih atau pindah TPS pada pemilu 2024, bila berada di tempat yang tak sesuai dengan alamat kartu tanda penduduk (KTP)-nya. Keadaan tertentu pemilih dapat pindah memilih:

- a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
- b. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
- c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
- d. menjalani rehabilitasi narkoba;
- e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- g. pindah domisili;
- h. tertimpa bencana alam;
- i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan terkait diatur pada:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada:
 - a. Pasal 50:
 - 1) Ayat (2) yang menyatakan, “Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain.”
 - 2) Ayat (3) yang menyatakan, “Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara; b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi; c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi; d. menjalani rehabilitasi narkoba; e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; g. pindah domisili; h. tertimpa bencana alam; i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Pasal 51:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Pemilih yang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan.”
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Pemilih melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.”
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan, “Dalam hal Pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf h, Pemilih dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.”
 - 4) Ayat (4) yang menyatakan, “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk dalam DPTb, dengan syarat: a. Pemilih menunjukkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; dan b. dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih.”
 - c. Pasal 52:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan, “PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51,

melakukan kegiatan: a. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT dengan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; b. melakukan pengecekan Pemilih yang bersangkutan pada DPT dengan menggunakan salinan digital DPT dan/atau melalui Sidalih; dan c. melakukan pengecekan pemenuhan alasan pindah memilih melalui dokumen bukti dukung.

- 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan: a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan b. lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.